

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mengatakan Bank adalah satu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya atas dasar kepercayaan yang diperolehnya dari nasabah. Oleh sebab itu, perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang tergolong penting di Indonesia. Bank menjadi suatu pilar dalam membangun perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia, karena bank memiliki peran sebagai salah satu lembaga keuangan yang menghubungkan dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus atau kelebihan dana untuk diberikan kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau kekurangan dana atau defisit atau lebih dikenal dengan fungsi bank.¹

Untuk menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan suatu lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan tersebut yang dinamakan bank. Pendirian bank di Indonesia mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan oleh bank, yaitu menarik uang dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali uang kepada masyarakat. Bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.²

¹ Djoni S.Gazali, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta, hlm. 5

² *Ibid*, hlm. 6

Dalam rangka menjalankan tujuan bank, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan oleh bank merupakan dana yang berasal dari bank itu sendiri maupun dana yang berasal luar bank. Dana yang berasal dari bank itu sendiri mencakup seperti setoran modal atau penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan dan lain-lain nya. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro, deposito berjangka, rekening koran, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan dari luar pihak bank, dan penjualan sertifikat-sertifikat berharga dan sumber lainnya.³

Semakin lama masyarakat dan kalangan usaha lainnya merasakan peranan bank yang sangat penting di kalangan masyarakat, bank pun sangat mengerti akan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Bank pun menjadi sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan ekonomi setiap manusia. Terlihat adanya hubungan bank yang sangat sinergis dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, maka nasabah menaruh kepercayaan yang sangat tinggi pada bank. Nasabah juga menginginkan bank dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab penuh pada nasabahnya.⁴

Bank Indonesia, menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank adalah suatu hasil dari penilaian kondisi bank yang telah dilakukan terhadap kinerja dan risiko bank. Terkait dengan tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal pengawasan kesehatan bank. Fungsi kesehatan bank tersebut menjadikan Bank Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu bank wajib dan harus dinilai tingkat kesehatannya mengingat betapa pentingnya kesehatan bank serta agar tetap prima dalam melayani nasabahnya dengan baik.⁵

³ *Ibid*, hlm. 8

⁴ *Ibid*, hlm. 12

⁵ *Ibid*, hlm. 15

Industri Perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian.⁶

Salah satu yang cukup penting dalam pengelolaan bank adalah masalah pengawasan bank. Sebab dana yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, bila tidak diawasi secara ketat bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga perbankan sebagai tempat penyimpanan dana yang aman. Adapun lembaga yang diberikan otoritas oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan bank adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.⁷

Tugas pengawasan bank diberikan kepada Bank Indonesia, walaupun dalam perkembangannya tugas pengawasan bank dialihkan ke lembaga Independen. Sebagaimana diketahui salah satu tugas Bank Indonesia adalah menjalankan pengawasan secara ketat untuk menjaga agar lembaga keuangan terutama bank dapat bekerja sehat dan jujur.⁸

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri

⁶ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

⁷ *Ibid*, hlm. 25

⁸ Priasmoro Prawiroardjo, 1999, *Independensi BI Pengertian dan Konsekuensinya*, Jakarta, hlm. 70

perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.⁹

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem Perbankan.¹⁰

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana melalui sistem perbankan Indonesia. Pelindungan hukum mempunyai arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian.¹¹

Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan Hukum Perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat.

Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dan nasabah sering terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, atau menyampaikan keluhannya kepada bank. Bahkan terkadang nasabah melaporkan kepihak

⁹ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Grafika, Jakarta, hlm. 131

¹⁰ Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 140

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2006, h. 124

kepolisian dan melakukan gugatan ganti kerugian kepada bank melalui pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Seharusnya bank berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah.¹² Akan tetapi kewenangan Bank Indonesia yang berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 ayat (2)

“Sejak tanggal 31 Desember,2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh perbankan adalah tingkat kesehatannya. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank dalam suatu pelaksanaan kegiatan operasional perbankan secara normal serta mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank menjadi kepentingan bagi semua pihak yang terkait baik itu pemilik, manajemen atau pengelola perusahaan maupun masyarakat atau nasabah yang merupakan pengguna jasa bank. tingkat kesehatan suatu bank juga menjadi cerminan kinerja dan kondisi baik dan merupakan sarana bagi otoritas pengawas untuk fokus terhadap pengawasan bank dan dalam menentukan strategi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014. Bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut mampu menjalankan fungsi intermediasi, mampu memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Selain itu, kondisi bank yang sehat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa bank sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk menyimpan hartanya.¹³

¹² Mahesa Jati Kusuma, 2008, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 125

¹³ *Ibid*, hlm. 130

Tugas pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran. Fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdependen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan, data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan demikian pula sebaliknya.¹⁴

Apabila suatu sistem dalam perbankan tidak sehat maka akan menyebabkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan menjadi tidak lancar dan tidak efisien. Sistem perbankan yang tidak sehat juga mengakibatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi serta alokasi penyediaan dana dari perbankan untuk membiayai sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian maupun dalam kegiatan investasi menjadi terbatas. Efektivitas kebijakan moneter pun menjadi terhambat apabila sistem perbankan dalam kondisi tidak sehat. Oleh karena itu suatu bank tentunya sangat memerlukan suatu analisis untuk mengetahui apakah kondisinya dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

Keamanan dana nasabah pada penyimpanan bank adalah bagian terpenting dalam hubungan antara nasabah dengan bank yang dimana nasabah telah mempercayakan penyimpanan hartanya kepada bank. Mengingat dalam prakteknya banyak peristiwa dana nasabah yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana simpanan tersebut maupun oleh pihak ketiga dengan melakukan pembobolan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 132

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135

dana simpanan nasabah akibatnya kepercayaan masyarakat kepada bank menurun, padahal kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan suatu modal besar bagi bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (4) undang-undang perbankan, yaitu prinsip kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan bank dengan nasabah. Dana yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan bank nya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.¹⁶

Munir Fuady mengatakan bahwa pada dasarnya seseorang yang dapat merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena mempertahankan diri, diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap atas kerugian orang lain. Setiap perbuatan perdata, hukum tidak terlalu memperhatikan atas dari perbuatan pelaku, tetapi lebih memperhatikan kerugian dari pihak atas perbuatan pelaku. Dalam kata lain, hukum didukung oleh perasaan hukum dalam masyarakat bahwa seseorang yang dapat merugikan orang lain karena perbuatannya harus mengganti kerugian kepada orang yang telah dirugikan.¹⁷

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum secara perdata yang terbentuk berdasarkan perjanjian yang diajukan oleh bank dan disepakati oleh nasabah. Berdasarkan hubungan hukum antara nasabah dan bank, timbul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian, yaitu pihak bank dan nasabah. Tanggung jawab hukum secara perdata terdapat pada pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan

¹⁶ Dadang Husein Sobana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 47

¹⁷ T. Rusli, 2012, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranata Hukum, Jakarta, hlm. 85

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada seseorang disebut dengan perbuatan melawan hukum.¹⁸

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat terjadinya pembobolan rekening memberikan konsekuensi tanggung jawab yang dibebankan kepada oleh pihak bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana yang tertera dalam pasal 19 Undang-undang perlindungan konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian barang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹, seperti yang terjadi pada baru baru ini di alami oleh nasabah Bank Mandiri yang bernama Yeni Yulianti Samti

Pada tahun 2018 di kota Balikpapan ada seorang nasabah Bank Mandiri yang bernama Yeni Yulianti Samti yang telah kehilangan uangnya. Pada saat mengecek saldo tersebut melalui aplikasi internet banking yang ternyata saldo nasabah tersebut hilang karena adanya Skimming. Kemudian nasabah melakukan pengaduan kepada pihak Bank Mandiri cabang Balikpapan, namun nasabah merasa kecewa karena kurang mendapatkan respon yang kurang baik oleh pihak bank, sehingga nasabah bank tersebut mencari perlindungan hukum dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Balikpapan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi Nasabah yang menyimpan dana dalam Bank Indonesia. maka dari itu, hal inilah yang membuat penulis tertarik membuat penelitian terkait **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang**

¹⁸ N.P Purwanti, 2010, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu*, Jakarta, hlm. 8

¹⁹ Lukman Santoso, 2011, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Dan Bank*, Yogyakarta, hlm. 126

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang dapat dimuat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan undang-undang perbankan?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum bagi nasabah yang kehilangan dana simpanan di bank berdasarkan undang-undang perbankan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang Perbankan.
2. Untuk mengetahui Kepastian Hukum bagi Nasabah yang kehilangan dana simpanan di Bank berdasarkan Undang-undang Perbankan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan..
2. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi Nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang Perbankan.
 - b. Untuk mengetahui kepastian Hukum bagi Nasabah yang kehilangan dana simpanan di Bank berdasarkan Undang-undang Perbankan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Adapun teori hukum dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²¹

2. Kerangka konsep

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang diuraikan hanya memuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Bank

Pengertian Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat*

²⁰ Nur Adi Kumaladewi, 2015, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jakarta, hlm. 60-77

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 160

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b. Nasabah

Pengertian Nasabah menurut pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan *“Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa”.*

c. Nasabah Penyimpan

Pengertian Nasabah Penyimpan menurut pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan *“Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”*

d. Nasabah Debitur

Pengertian Nasabah Debitur menurut pasal 1 ayat (28) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan *“Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.*

e. Asas Kepastian Hukum

Pengertian Asas Kepastian Hukum menurut pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *“yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.*

F. Metode Penelitian

Untuk data dalam penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini meneliti mengenai Perlindungan Hukum bagi Nasabah penyimpan dana dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.. maka metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif ,yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²² Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 8) Peraturan Perundang-Undangan Pendukung Lainnya Yang Berkaitan Dengan Penelitian Ini
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, buku buku sarjana,dan dokumen-dokumen lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus, indeks, jurnal, dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Lebih mudah dalam memahami isi dari penelitian ini,maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan,sehingga dapat menggambarkan arah dan hasil dari penelitian ini. Oleh karena itu penulis untuk dapat menyajikannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian

Bab III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Memuat analisis terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang

Bab IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Memuat analisis terhadap kepastian hukum bagi nasabah yang kehilangan dana simpanan di bank berdasarkan Undang-undang perbankan

Bab V : Penutup berupa kesimpulan dan saran

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah, Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

